



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan di bidang pengawasan dan pengujian mutu pakan, perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. [Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Pengawasan mutu pakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi pembuatan dan peredaran bahan baku pakan dan pakan dengan tujuan agar pakan yang dibuat dan diedarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
6. Pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan adalah kegiatan dalam rangka pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan yang meliputi penyusunan rencana dan atau konsep pedoman dan atau uji coba konsep metode pengawasan dan atau perumusan pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan.
7. Pengembangan sistem dan metode pengujian mutu pakan adalah kegiatan dalam rangka pengembangan sistem dan metode pengujian mutu pakan yang meliputi penyusunan rencana dan atau konsep pedoman dan atau uji coba konsep metode pengujian dan atau perumusan pengembangan sistem dan metode pengujian mutu pakan.
8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Mutu Pakan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

9. Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Pakan.
10. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengawasan mutu pakan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahan yang dipublikasikan.
11. Tanda Penghargaan/Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pengawas Mutu Pakan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pengawasan mutu pakan dan etika profesi Pengawasan Mutu Pakan.
13. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan termasuk dalam rumpun Ilmu Hayat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengawas Mutu Pakan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu pakan pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- (2) Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yakni melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan yaitu Kementerian Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun ketentuan teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
 - b. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
 - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional pengawasan mutu pakan;
 - e. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
 - f. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis di bidang pengawasan mutu pakan;
 - h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Mutu Pakan;
 - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Mutu Pakan; dan

l. melakukan ...

1. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG
Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan, terdiri atas:
 - a. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil; dan
 - b. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Pengawas Mutu Pakan Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula;
 - b. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana;
 - c. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Pengawas Mutu Pakan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Mutu Pakan Pertama;
 - b. Pengawas Mutu Pakan Muda; dan
 - c. Pengawas Mutu Pakan Madya.
- (4) Jenjang pangkat, golongan ruang Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana, Pangkat:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan, Pangkat:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengawas ...

- d. Pengawas Mutu Pakan Penyelia, Pangkat:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat, golongan ruang Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Mutu Pakan Pertama, Pangkat:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Mutu Pakan Muda, Pangkat:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Mutu Pakan Madya, Pangkat:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR, SUB UNSUR, DAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Unsur Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
 - a. pendidikan ...

- a. pendidikan;
 - b. tugas pokok Pengawas Mutu Pakan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub Unsur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang peternakan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (4) Sub Unsur tugas pokok Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. pengawasan dan pengujian mutu pakan, terdiri atas:
 - 1) persiapan pengawasan/pengujian;
 - 2) pengawasan;
 - 3) pengujian;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengujian;
 - 5) penerapan Sistem Manajemen Mutu; dan
 - 6) melakukan kegiatan lain terkait pengawasan mutu pakan.
 - b. pengembangan sistem dan metode, terdiri atas:
 - 1) pengembangan sistem dan metode pengawasan;
 - 2) pengembangan sistem dan metode pengujian;
 - 3) evaluasi sistem dan metode pengawasan dan pengujian;
 - 4) pengembangan formula pakan; dan
 - 5) pengembangan standar mutu bahan pakan/pakan.
- (5) Sub Unsur Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan mutu pakan;
 - b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan mutu pakan; dan
 - c. pembuatan ...

c. pembuatan dan penyusunan bahan informasi di bidang pengawasan mutu pakan.

- (6) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan mutu pakan;
 - b. pengajar/pelatih dalam bidang pengawasan mutu pakan;
 - c. pemberian konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan mutu pakan yang bersifat konsep;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
 - g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
- (7) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan untuk Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula:
 1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan;
 2. menyiapkan peralatan sampling sesuai dengan metode yang ditentukan;
 3. membersihkan tempat pakan dan minum ternak;
 4. melakukan pendataan jenis hijauan/hasil samping pertanian/hasil ikutan industri pertanian yang ada di lokasi;
 5. melakukan penerimaan dan verifikasi sampel;

6. melakukan ...

6. melakukan penanganan sampel basah;
 7. menyiapkan, mengarsip, dan homogenisasi sampel;
 8. melakukan pemanasan dan menganalisis hasil pengujian dalam rangka pengujian kadar air/kadar abu/lemak kasar/serat kasar/*Acid Detergent Fiber (ADF)*/*Neutral Detergent Fiber (NDF)*;
 9. melakukan ekstraksi lemak kasar secara manual dalam rangka pengujian kadar air/kadar abu/lemak kasar/serat kasar/*Acid Detergent Fiber (ADF)*/*Neutral Detergent Fiber (NDF)*;
 10. melakukan pengabuan sampel dalam rangka pemeriksaan mineral/urea menggunakan *spektrofotometer*;
 11. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
 12. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
 13. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
 14. melakukan kaji ulang manajemen;
 15. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
 16. melaksanakan audit internal;
 17. memperbaiki hasil audit internal;
 18. memperbaiki hasil *survailen*;
 19. bertindak sebagai *auditee* (yang diaudit);
 20. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium; dan
 21. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium.
- b. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana:
1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan;
 2. mengawasi proses produksi/pengemasan bahan pakan/pakan (*konsentrat*);
 3. melakukan seleksi dan pendataan bibit/benih hijauan;
 4. mengawasi dan membimbing pekerja pada proses pengolahan tanah;

5. mengawasi dan membimbing pekerja pada proses penanaman, pemotongan, dan pemupukan hijauan pakan;
6. mengawasi proses produksi pakan (penyiapan, pemindahan, dan pengecilan ukuran partikel hijauan);
7. melakukan ekstraksi lemak kasar secara mekanik dalam rangka pengujian kadar air/kadar abu/lemak kasar/serat kasar/ *Acid Detergent Fiber (ADF)/Neutral Detergent Fiber (NDF)*;
8. melakukan ekstraksi serat kasar/*Acid Detergent Fiber (ADF)/Neutral Detergent Fiber (NDF)* dalam rangka pengujian kadar air/kadar abu/lemak kasar/serat kasar/ *Acid Detergent Fiber (ADF)/Neutral Detergent Fiber (NDF)*;
9. melakukan destruksi dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/*total volatile base nitrogen*;
10. melakukan destilasi secara manual dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/*total volatile base nitrogen*;
11. membuat larutan titran dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/*total volatile base nitrogen*;
12. melakukan titrasi dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/*total volatile base nitrogen*;
13. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
14. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
15. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
16. melakukan kaji ulang manajemen;
17. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
18. melaksanakan audit internal;
19. memperbaiki hasil audit internal;
20. memperbaiki hasil *survailen*;
21. bertindak sebagai *auditee* (yang diaudit);

22. menganalisis ...

22. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium; dan
23. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium.

c. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan:

1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan;
2. mengawasi penerimaan bahan pakan/pakan;
3. mengawasi persiapan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan;
4. memeriksa kondisi bahan pakan secara fisik kualitatif;
5. memeriksa bahan pakan secara kimiawi kualitatif/*quick test*;
6. mengawasi dan membimbing pekerja pada proses penyimpanan hijauan pakan;
7. memeriksa kemasan, label/cara penyimpanan dan alat pemindah barang/alat transportasi dalam rangka mengawasi hasil produksi pakan;
8. memeriksa pakan secara fisik kualitatif dalam rangka mengawasi hasil produksi pakan;
9. mengambil sampel pakan dalam rangka mengawasi hasil produksi pakan;
10. mengawasi pendistribusian pakan ternak (*rumpun, wafer, konsentrat, silase*);
11. melakukan pengecekan kesiapan pengujian pasca penerimaan sampel;
12. melakukan verifikasi hasil proses homegenisasi dan pengecekan partikel;
13. melakukan destilasi secara mekanik dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/*total volatile base nitrogen*;
14. menganalisis data hasil pengujian protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/*total volatile base nitrogen* dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/*total volatile base nitrogen*;

15. mencampur ...

15. mencampur larutan sampel dan larutan standar mineral/urea dalam rangka pemeriksaan mineral/ urea menggunakan *spektrofotometer*;
16. melakukan ekstraksi urea dalam rangka pemeriksaan mineral /urea menggunakan *spektrofotometer*;
17. menganalisis hasil pengujian mineral/urea secara manual dalam rangka pemeriksaan mineral/urea menggunakan *spektrofotometer*;
18. menyiapkan sampel kerja dan peralatan dalam rangka pemeriksaan *feed additive/ feed supplement/ mikotoksin* menggunakan *High Performance Liquid Chromatography (HPLC)*;
19. mencampur sampel dengan larutan *reagen/* melakukan *ekstraksi mikotoksin* atau pengenceran larutan sampel *feed additive/feed supplement/asam amino/residu* dalam rangka pemeriksaan *feed additive/feed supplement/asam amino/residu/ mikotoksin* menggunakan *High Performance Liquid Chromatography (HPLC)*;
20. menyiapkan sampel kerja dan peralatan dalam rangka pemeriksaan mikotoksin menggunakan *Thin Layer Chromatography (TLC)*;
21. mencampur larutan sampel dan larutan standar dalam rangka pemeriksaan mikotoksin menggunakan *Thin Layer Chromatography (TLC)*;
22. melakukan evaporasi dalam rangka pemeriksaan mikotoksin menggunakan *Thin Layer Chromatography (TLC)*;
23. menyiapkan sampel kerja dan peralatan dalam rangka pemeriksaan gross energi/NaCl;
24. menganalisis *gross energi* dengan *bomb* kalorimeter dalam rangka pemeriksaan gross energi/NaCl;
25. mencampur larutan sampel (NaCl) dan melakukan titrasi dalam rangka pemeriksaan *gross energi/NaCl*;
26. membuat berita acara pemusnahan sampel;
27. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
28. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
29. mengkaji ...

29. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
30. melakukan kaji ulang manajemen;
31. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
32. melaksanakan audit internal;
33. memperbaiki hasil audit internal;
34. memperbaiki hasil survailen;
35. bertindak sebagai *auditee* (yang diaudit);
36. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
37. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
38. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
39. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
40. melakukan penanganan TKP;
41. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
42. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
43. mencari tersangka;
44. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
45. menyusun berita acara pemeriksaan;
46. melakukan gelar perkara;
47. menyusun laporan hasil gelar perkara;
48. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan
49. menjadi saksi ahli.

d. Pengawas Mutu Pakan Penyelia:

1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan;
2. memeriksa ijin usaha pakan;

3. memeriksa ...

3. memeriksa sarana produksi, tempat penyimpanan bahan pakan/pakan, dan alat transportasi/pengiriman;
4. memeriksa sarana laboratorium pengujian pakan;
5. mengambil sampel bahan pakan/pakan;
6. melakukan pengawasan metode/teknik penyimpanan bahan pakan/pakan;
7. melakukan pengawasan pengolahan pakan hijauan (silase, amonisasi, hay, dll);
8. melakukan verifikasi metode pengujian kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/ *total volatile base nitrogen*;
9. menyiapkan bahan pengujian dan alat *spektrofotometer* dalam rangka melakukan pemeriksaan mineral/urea menggunakan *spektrofotometer*;
10. menganalisis hasil pengujian mineral/urea secara mekanik dalam rangka pemeriksaan mineral/urea menggunakan *spektrofotometer*;
11. melakukan verifikasi metode pengujian mineral/urea secara manual;
12. menyiapkan alat/bahan pengujian, mencampur larutan sampel dan larutan standar dalam rangka pemeriksaan mineral atau logam berat menggunakan *Atomic Absortion Spectrophotometer (AAS)*;
13. menganalisis hasil pengujian mineral atau logam berat secara manual dalam rangka pemeriksaan mineral atau logam berat menggunakan *Atomic Absortion Spectrophotometer (AAS)*;
14. menganalisis hasil pengujian mineral atau logam berat secara mekanik dalam rangka pemeriksaan mineral atau logam berat menggunakan *Atomic Absortion Spectrophotometer (AAS)*;
15. menyiapkan larutan standar mikotoksin/*feed additive/feed suplement/asam amino /residu* dalam rangka pemeriksaan *feed additive/feed suplement/asam amino/residu/ mikotoksin* menggunakan *High Performance Liquid Chromatographi (HPLC)*;
16. menyiapkan ...

16. menyiapkan larutan fase gerak mikotoksin/*feed additive/feed suplement/asam amino/residu* dalam rangka pemeriksaan *feed additive/feed suplement/ asam amino/residu/mikotoksin* menggunakan *High Performance Liquid Chromatographi (HPLC)*;
17. melakukan pengujian sampel dengan HPLC dan pengolahan hasil uji mikotoksin/*feed additive/feed suplement/asam amino/residu* dalam rangka pemeriksaan *feed additive/feed suplement/asam amino/residu/mikotoksin* menggunakan *High Performance Liquid Chromatographi (HPLC)*;
18. melakukan *spotting dan developing* larutan sampel dan larutan standar dalam rangka pemeriksaan mikotoksin menggunakan *Thin Layer Chromatographi (TLC)*;
19. menganalisis hasil pengujian sampel dalam rangka pemeriksaan gross energi/NaCl;
20. menyusun dan membandingkan hasil pengujian dengan standar Standar Nasional Indonesia (SNI)/ Persyaratan Teknis Minimal (PTM);
21. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
22. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
23. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
24. melakukan kaji ulang manajemen;
25. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
26. melaksanakan audit internal;
27. memperbaiki hasil audit internal;
28. memperbaiki hasil survailen;
29. bertindak sebagai *auditee* (yang diaudit);
30. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
31. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
32. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;

33. melaporkan ...

33. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 34. melakukan penanganan TKP;
 35. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 36. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 37. mencari tersangka;
 38. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 39. menyusun berita acara pemeriksaan;
 40. melakukan gelar perkara;
 41. menyusun laporan hasil gelar perkara;
 42. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan
 43. menjadi saksi ahli.
- (2) Rincian kegiatan Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengawas Mutu Pakan Pertama:
 1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan;
 2. menyusun konsep program pengawasan bahan pakan/ pakan;
 3. melakukan inventarisasi data produksi pakan jadi;
 4. melakukan identifikasi potensi bahan pakan lokal;
 5. melakukan identifikasi bibit/benih hijauan pakan ternak;
 6. melakukan penilaian kualitas bibit/benih hijauan pakan ternak;
 7. memeriksa kondisi higiene dan sanitasi sarana produksi dan tempat penyimpanan bahan pakan/ pakan;
 8. mengawasi penggunaan *feed supplement/feed additive*/proses pencampuran (*mixing*) dalam proses produksi pakan;
 9. melakukan ...

9. melakukan pengambilan sampel tanah (penanaman hijauan) untuk pengujian di laboratorium;
10. melakukan pengawasan pengolahan pakan hijauan (silase, amonisasi, hay, dll);
11. melakukan pengawasan penggunaan padang penggembalaan (*grazing*);
12. melakukan verifikasi dokumen pengajuan rekomendasi nomor pendaftaran pakan;
13. melakukan verifikasi metode pengujian kadar air atau kadar abu;
14. melakukan verifikasi pengujian lemak kasar secara manual;
15. melakukan verifikasi pengujian lemak kasar secara mekanik;
16. melakukan verifikasi pengujian serat kasar/ *Acid Detergent Fiber (ADF)*/ *Neutral Detergent Fiber (NDF)*;
17. melakukan validasi metode pengujian kadar air/kadar abu;
18. melakukan pengujian dengan menggunakan *wet ashing*;
19. melakukan analisa hasil pengujian yang menggunakan *rapid test*;
20. melakukan validasi metode pengujian kadar protein kasar/nitrogen/ nitrogen bebas/ *total volatile base nitrogen*;
21. melakukan verifikasi metoda pengujian mineral/urea secara mekanik;
22. melakukan verifikasi alat AAS/ *graphite furnace*;
23. melakukan pengujian bahan pakan/pakan dengan menggunakan *Near Infra Red (NIR)*;
24. melakukan kalibrasi NIR/ *Elisa Reader*;
25. melakukan ekstraksi dalam rangka pemeriksaan mikotoksin/ *Meat Bone Meal (MBM)*/ salmonella/ *risk material* menggunakan *Elisa Reader*;
26. melakukan ...

26. melakukan pengujian dengan Elisa Reader dalam rangka pemeriksaan mikotoksin/ *Meat Bone Meal (MBM)*/ *salmonella*/ *risk material* menggunakan *Elisa Reader*;
27. melakukan verifikasi metode pengujian *mikotoksin/ Meat Bone Meal (MBM)/ salmonella/ risk material/ feed additive/ feed suplement/ asam amino/ residu*;
28. melakukan verifikasi metode pengujian *mikotoksin/ Meat Bone Meal (MBM)/ salmonella/ risk material* menggunakan *Thin Layer Chromatographi (TLC)/ Elisa Reader* ;
29. melakukan verifikasi metode pengujian *gross energi/ NaCl*;
30. melakukan penilaian kelayakan terhadap peralatan laboratorium;
31. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
32. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
33. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
34. melakukan kaji ulang manajemen;
35. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
36. melaksanakan audit internal;
37. memperbaiki hasil audit internal;
38. memperbaiki hasil *survailen*;
39. bertindak sebagai *auditee* (yang diaudit);
40. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
41. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
42. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
43. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
44. melakukan penanganan TKP;
45. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
46. mengumpulkan ...

46. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
47. mencari tersangka;
48. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
49. menyusun berita acara pemeriksaan;
50. melakukan gelar perkara;
51. menyusun laporan hasil gelar perkara;
52. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama polri;
53. menjadi saksi ahli;
54. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengawasan mutu bahan pakan/pakan; dan
55. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengujian mutu bahan pakan/pakan.

b. Pengawas Mutu Pakan Muda:

1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan;
2. melakukan analisa potensi padang penggembalaan;
3. melakukan penilaian prosedur sertifikasi/ pelabelan ulang bahan pakan/pakan;
4. membuat rekomendasi pencabutan peredaran bahan pakan/pakan;
5. melakukan analisa hasil pengujian komposisi dan struktur tanah;
6. menghitung kebutuhan pakan ternak berdasarkan jenis dan perkembangan fase biologis;
7. melakukan pengawasan pembuatan *feed suplement* (*urea molases, mineral block*, permen sapi, dll);
8. melakukan bimbingan teknis dibidang pengawasan mutu pakan;
9. melakukan validasi metode pengujian lemak kasar/ serat kasar/ *Acid Detergent Fiber (ADF)/ Neutral Detergent Fiber (NDF)*;
10. melakukan verifikasi alat *spektrofotometer*;

11. melakukan ...

11. melakukan validasi metode pengujian mineral/urea;
12. melakukan validasi metode pengujian mineral/logam berat;
13. melakukan verifikasi *High Performance Liquid Chromatographi (HPLC)*;
14. menganalisis hasil pengujian sampel dalam rangka pemeriksaan mikotoksin/ *Meat Bone Meal (MBM)*/ *salmonella*/ *risk material* menggunakan *Elisa Reader*;
15. melakukan validasi metode pengujian mikotoksin/ *feed additive/feed suplement/asam amino/residu*;
16. melakukan validasi metode pengujian mikotoksin/ *MBM/salmonella/risk material* menggunakan *TLC/Elisa Reader*;
17. melakukan validasi metode pengujian *gross energi/NaCl*;
18. melakukan analisa hasil pengujian mikrobiologi;
19. melakukan verifikasi metode pengujian mikrobiologi;
20. melakukan validasi metode pengujian mikrobiologi;
21. melakukan penilaian kelayakan terhadap perhitungan data hasil pengujian;
22. melakukan penilaian kelayakan terhadap hasil analisis pakan secara keseluruhan;
23. melakukan evaluasi pengujian arbitrase/uji banding;
24. melakukan estimasi ketidakpastian pengukuran dalam pengujian;
25. melakukan interpretasi hasil uji sampel (dari lapangan);
26. menyusun rekomendasi hasil pengujian;
27. membuat laporan triwulan hasil pengawasan atau pengujian;
28. membuat laporan tahunan hasil pengawasan atau pengujian;

29. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
30. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
31. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
32. melakukan kaji ulang manajemen;
33. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
34. melaksanakan audit internal;
35. memperbaiki hasil audit internal;
36. memperbaiki hasil survailen;
37. bertindak sebagai *auditee* (yang diaudit);
38. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
39. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
40. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
41. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
42. melakukan penanganan TKP;
43. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
44. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
45. mencari tersangka;
46. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
47. menyusun berita acara pemeriksaan;
48. melakukan gelar perkara;
49. menyusun laporan hasil gelar perkara;
50. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
51. menjadi saksi ahli;
52. menyusun ...

52. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
53. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengujian mutu bahan pakan/pakan; dan
54. menyusun rencana pengembangan standar bahan pakan/pakan.

c. Pengawas Mutu Pakan Madya:

1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan baku pakan/pakan;
1. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
2. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
3. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
4. melakukan kaji ulang manajemen;
5. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
6. melaksanakan audit internal;
7. memperbaiki hasil audit internal;
8. memperbaiki hasil survailen;
9. bertindak sebagai *auditee* (yang diaudit);
10. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
11. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
12. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
13. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
14. melakukan penanganan TKP;
15. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
16. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
17. mencari tersangka;
18. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;

19. menyusun ...

19. menyusun berita acara pemeriksaan;
20. melakukan gelar perkara;
21. menyusun laporan hasil gelar perkara;
22. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
23. menjadi saksi ahli;
24. menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/ pakan;
25. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
26. melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
27. merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
28. melakukan pengembangan sistem informasi pakan/ bahan pakan/usaha pakan/usaha bahan pakan/ peralatan pengolahan pakan/laboratorium pakan;
29. menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/ pakan;
30. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengujian mutu bahan pakan/pakan;
31. melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan;
32. merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan;
33. melakukan evaluasi sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
34. melakukan evaluasi sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan;
35. melakukan evaluasi pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
36. melakukan evaluasi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan;
37. melakukan evaluasi formula pakan;
38. menyusun ...

38. menyusun rencana pengembangan formula pakan;
 39. menyusun konsep formula pakan;
 40. melakukan uji coba konsep formula pakan;
 41. merumuskan pengembangan formula pakan;
 42. melakukan evaluasi standar bahan pakan/pakan;
 43. menyusun konsep standar bahan pakan/pakan;
 44. melakukan uji coba konsep standar bahan pakan/pakan; dan
 45. merumuskan pengembangan standar bahan pakan/pakan;
- (3) Pengawas Mutu Pakan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan pengawasan mutu pakan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengawas Mutu Pakan Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan pengawasan mutu pakan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Mutu Pakan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengawas Mutu Pakan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Mutu Pakan yang melaksanakan tugas Pengawas Mutu Pakan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Pengawas Mutu Pakan yang melaksanakan tugas Pengawas Mutu Pakan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang disyaratkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Pakan, untuk:
 - a. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil dengan pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/ Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan/analisis kimia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma II di bidang peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma III di bidang peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d. Pengawas ...

- d. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang peternakan/kimia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - f. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 12

- (1) Pengawas Mutu Pakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Mutu Pakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Mutu Pakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Mutu Pakan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan paling kurang 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan paling kurang 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.

(5) Pengawas ...

- (5) Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) dari karya tulis ilmiah.

Pasal 13

- (1) Pengawas Mutu Pakan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tercantum diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas Mutu Pakan yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan mutu pakan.

Pasal 14

- (1) Pengawas Mutu Pakan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Mutu Pakan.
- (2) Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 15

- (1) Pengawas Mutu Pakan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan mutu pakan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila ...

- b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Mutu Pakan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengawas Mutu Pakan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada pejabat yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pengawas Mutu Pakan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 17

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

b. Pejabat ...

- b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian, bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Provinsi bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/ Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 18

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Angka Kredit bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai Angka Kredit bagi pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian Pertanian.
- c. Tim Penilai Angka Kredit bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.

d. Tim ...

- d. Tim Penilai Angka Kredit bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri atas unsur teknis yang membidangi pengawasan mutu pakan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pengawasan mutu pakan;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus berasal dari Pengawas Mutu Pakan.
- (5) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Pakan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Pakan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Mutu Pakan, dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 20

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Pakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Mutu Pakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian Pertanian.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian.
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 23

Usul Penetapan Angka Kredit Pengawas Mutu Pakan diajukan oleh:

- a. Pejabat ...

- a. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan pada Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi, dan Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, dan Pengawas Mutu Pakan Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas Provinsi yang membidangi pengawasan mutu pakan kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Provinsi untuk angka kredit Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia dan Pengawas Mutu Pakan Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat paling rendah eselon III yang membidangi kepegawaian pada dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pengawasan mutu pakan kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia dan Pengawas Mutu Pakan Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan atau pangkat Pengawas Mutu Pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Mutu Pakan yang bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS MUTU PAKAN

Pasal 25

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Peternakan/ Analis Kimia;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Peternakan/Kimia;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Pengawas Mutu Pakan setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lambat 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Mutu Pakan.

(6) Pegawai ...

- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Mutu Pakan, diberhentikan dari jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan mutu pakan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Mutu Pakan;
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan; dan
 - e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 28

- (1) Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat menjadi Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional **pengawasan mutu pakan ahli**;
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan; dan
 - e. memenuhi ...

- e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit dari ijazah sarjana (S1)/Diploma IV, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB X

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 29

- (1) Pengawas Mutu Pakan dapat dinaikkan jabatannya, apabila memenuhi syarat:
- a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - e. masih tersedia formasi.
- (2) Pengawas Mutu Pakan dapat dinaikkan pangkat, apabila memenuhi syarat:
- a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB XI

UJI KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengawas Mutu Pakan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Pengawas Mutu Pakan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.

BAB XII
FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN

Pasal 31

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dilaksanakan sesuai formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan dilaksanakan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengawas Mutu Pakan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Mutu Pakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
- (2) Penetapan formasi jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. luas wilayah;
 - b. populasi ternak; dan
 - c. jumlah produsen pakan ternak.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja dibidang pengawasan dan pengujian mutu pakan.

BAB XIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Mutu Pakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Mutu Pakan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Mutu Pakan.
- (3) Pengawas Mutu Pakan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengawas Mutu Pakan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 33

- (1) Pengawas Mutu Pakan yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Pengawas ...

- (2) Pengawas Mutu Pakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Pengawas Mutu Pakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pengawas Mutu Pakan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (5) Pengawas Mutu Pakan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf d, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 34

Pengawas Mutu Pakan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tidak dapat memenuhi angka kredit yang yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat memenuhi angka kredit yang yang disyaratkan; atau

c. Dijatuhi ...

- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENURUNAN JABATAN

Pasal 36

- (1) Pengawas Mutu Pakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pengawas Mutu Pakan yang mendapat penghargaan sebagai Pengawas Mutu Pakan Teladan dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan:

- a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, untuk penghargaan Teladan I Tingkat Nasional.
- b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, untuk penghargaan Teladan I Tingkat Provinsi.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2013

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada 5 Juni 2017


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 794

KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Muhammad Imanuddin

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN DAN ANGKA KREDITNYA TINGKAT TERAMPIL

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Diploma III bidang peternakan	Ijazah	60	Semua jenjang
			2. Diploma II bidang peternakan	Ijazah	40	Semua jenjang
			3. SPP/SNAKMA dan SMK bidang Peternakan/Analisis Kimia	Ijazah	25	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawas mutu pakan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. Lamanya antara 16 - 29 jam	Sertifikat	0,5	Semua jenjang
C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	1,5	Semua jenjang		
II	PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU PAKAN	A. Persiapan pengawasan/pengujian	1. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan	Laporan	0,09	Penyelia
					0,045	P.Lanjutan
					0,018	Pelaksana
					0,0135	P.Pemula
			2. Menyiapkan peralatan sampling sesuai dengan metode yang ditentukan	Laporan	0,003	P.Pemula
			3. Membersihkan tempat pakan dan minum ternak	Laporan	0,03	P.Pemula
		B. Pengawasan	1. Memeriksa ijin usaha pakan	Laporan	0,01	Penyelia
			2. Memeriksa sarana produksi, tempat penyimpanan bahan pakan/pakan,dan alat transportasi/pengiriman	Laporan	0,02	Penyelia
			3. Memeriksa sarana laboratorium pengujian pakan	Laporan	0,02	Penyelia
			4. Mengawasi penerimaan bahan pakan/pakan	Laporan	0,01	P.Lanjutan
			5. Mengawasi persiapan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan	Laporan	0,01	P.Lanjutan
			6. Memeriksa kondisi bahan pakan secara fisik kualitatif	Laporan	0,005	P.Lanjutan
			7. Memeriksa bahan pakan secara kimiawi kualitatif/quick test	Laporan	0,005	P.Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			8. Mengawasi proses produksi /pengemasan bahan pakan/pakan (konsentrat)	Laporan	0,004	Pelaksana
			9. Mengambil sampel bahan pakan/pakan	Laporan	0,01	Penyelia
			10. Melakukan pendataan jenis hijauan/hasil samping pertanian/hasil ikutan industri pertanian yang ada di lokasi	Laporan	0,006	P.Pemula
			11. Melakukan seleksi dan pendataan bibit/benih hijauan	Laporan	0,008	Pelaksana
			12. Mengawasi dan membimbing pekerja pada proses :			
			a. Pengolahan tanah	Laporan	0,004	Pelaksana
			b. Penanaman, pemotongan, dan pemupukan hijauan pakan	Laporan	0,004	Pelaksana
			c. Penyimpanan hijauan pakan	Laporan	0,01	P.Lanjutan
			13. Mengawasi proses produksi pakan (penyiapan, pemindahan, dan pengecilan ukuran partikel hijauan)	Laporan	0,006	Pelaksana
			14. Mengawasi hasil produksi pakan			
			a. Memeriksa kemasan, label/cara penyimpanan dan alat pemindah barang/alat transportasi	Laporan	0,01	P.Lanjutan
			b. Memeriksa pakan secara fisik kualitatif	Laporan	0,005	P.Lanjutan
			c. Mengambil sampel pakan	Laporan	0,005	P.Lanjutan
			15. Melakukan pengawasan metode/teknik penyimpanan bahan pakan/pakan	Laporan	0,02	Penyelia
			16. Melakukan pengawasan pengolahan pakan hijauan (silase, amonisasi, hay, dll)	Laporan	0,02	Penyelia
			17. Mengawasi pendistribusian pakan ternak (rumpuk, wafer, konsentrat, silase)	Laporan	0,005	P.Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		C. Pengujian	1. Melakukan penerimaan dan verifikasi sampel	Lap per 5 sampel	0,003	P.Pemula
			2. Melakukan pengecekan kesiapan pengujian pasca penerimaan sampel	Lap per 5 sampel	0,003	P.Lanjutan
			3. Melakukan penanganan sampel basah	Lap per 5 sampel	0,006	P.Pemula
			4. Menyiapkan, mengarsip, dan homogenisasi sampel	Lap per 5 sampel	0,002	P.Pemula
			5. Melakukan verifikasi hasil proses homogenisasi dan pengecekan partikel	Lap per 5 sampel	0,003	P.Lanjutan
			6. Melakukan pengujian kadar air/kadar abu/Lemak kasar/serat kasar/ADF/NDF			
			a. Melakukan pemanasan dan menganalisis hasil pengujian	Lap per 5 sampel	0,002	P.Pemula
			b. Melakukan ekstraksi :			
			1) Lemak kasar			
			a) Manual	Lap per 5 sampel	0,003	P.Pemula
			b) Mekanik	Lap per 5 sampel	0,003	Pelaksana
			2) Serat kasar/ADF/NDF	Lap per 5 sampel	0,012	Pelaksana
			7. Melakukan pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/Total Volatile Base Nitrogen :			
			a. Melakukan destruksi	Lap per 5 sampel	0,004	Pelaksana
			b. Melakukan destilasi :			
			1) Manual	Lap per 5 sampel	0,004	Pelaksana
			2) Mekanik	Lap per 5 sampel	0,005	P.Lanjutan
			c. Membuat larutan titran	Lap per 5 sampel	0,002	Pelaksana
			d. Melakukan titrasi	Lap per 5 sampel	0,001	Pelaksana
			e. Menganalisis data hasil pengujian protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/Total Volatile Base Nitrogen	Lap per 5 sampel	0,01	P.Lanjutan
			8. Melakukan verifikasi metode pengujian kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/Total Volatile Base Nitrogen	Laporan	0,02	Penyelia
			9. Melakukan pemeriksaan mineral/urea menggunakan spektrofotometer			
			a. Melakukan pengabuan sampel	Lap per 5 sampel	0,003	P.Pemula
			b. Mencampur larutan sampel dan larutan standar mineral/ urea	Lap per 5 sampel	0,005	P.Lanjutan
			c. Melakukan ekstraksi urea	Lap per sampel	0,01	P.Lanjutan
			d. Menyiapkan bahan pengujian dan alat spektrofotometer	Lap per kegiatan	0,03	Penyelia
			e. Menganalisis hasil pengujian mineral/urea			
			1) Manual	Lap per kegiatan	0,015	P.Lanjutan
			2) Mekanik	Lap per 5 sampel	0,02	Penyelia
			10. Melakukan verifikasi metode pengujian mineral/urea secara manual	Laporan	0,02	Penyelia
			11. Melakukan pemeriksaan mineral atau logam berat menggunakan Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS)			

0,0025

0,0025

0,0015

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			a. Menyiapkan alat/bahan pengujian, mencampur larutan sampel dan larutan standar	Laporan	0,03	Penyelia
			b. Menganalisis hasil pengujian mineral atau logam berat			
			1) Manual	Lap per kegiatan	0,01	Penyelia
			2) Mekanik	Laporan	0,02	Penyelia
			12. Melakukan pemeriksaan Feed Additive/Feed Supplement/asam amino/residu/mikotoksin menggunakan High Performance Liquid Chromatography (HPLC)			
			a. Menyiapkan sampel kerja dan peralatan	Lap per 5 sampel	0,02	P.Lanjutan
			b. Mencampurkan sampel dengan larutan reagen/melakukan ekstraksi mikotoksin atau pengenceran larutan sampel feed additive/feed suplement/asam amino/residu	Lap per sampel	0,01	P.Lanjutan
			c. Menyiapkan larutan standar mikotoksin/feed additive/feed suplement/asam amino /residu)	Laporan	0,005	Penyelia
			d. Menyiapkan larutan fase gerak mikotoksin/feed additive/feed suplement/asam amino/residu	Laporan	0,01	Penyelia
			e. Melakukan pengujian sampel dengan HPLC dan pengolahan hasil uji mikotoksin/feed additive/feed suplement/asam amino/residu	Laporan	0,02	Penyelia
			13. Melakukan pemeriksaan mikotoksin menggunakan Thin Layer Chromatography (TLC):			
			a. Menyiapkan sampel kerja dan peralatan	Lap per sampel	0,003	P.Lanjutan
			b. Mencampur larutan sampel dan larutan standar	Lap per sampel	0,005	P.Lanjutan
			c. Melakukan evaporasi	Lap per sampel	0,005	P.Lanjutan
			d. Melakukan spotting dan developing larutan sampel dan larutan standar	Lap per sampel	0,01	Penyelia
			14. Melakukan pemeriksaan gross energi/NaCl			
			a. Menyiapkan sampel kerja dan peralatan	Lap per 5 sampel	0,003	P.Lanjutan
			b. Menganalisis gross energi dengan bomb kalorimeter	Lap per 5 sampel	0,005	P.Lanjutan
			c. Mencampur larutan sampel (NaCl) dan melakukan titrasi	Lap per 5 sampel	0,005	P.Lanjutan
			d. Menganalisis hasil pengujian sampel	Lap per sampel	0,005	Penyelia
			15. Menyusun dan membandingkan hasil pengujian dengan standar SNI/PTM	Laporan	0,02	Penyelia
			16. Membuat berita acara pemusnahan sampel	Laporan	0,005	P.Lanjutan
		D. Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu			
			1. Merencanakan penerapan sistem manajemen mutu	Rencana/paket	0,30	Semua jenjang
			2. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu	Dokumen	0,20	Semua jenjang
			3. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu	Paket	0,45	Semua jenjang
			4. Melakukan kaji ulang manajemen	Paket	0,45	Semua jenjang

0,0025

0,0025

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			5. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen	Paket	0,45	Semua jenjang
			6. Melaksanakan audit internal	Kali	0,45	Semua jenjang
			7. Memperbaiki hasil audit internal	Kali	0,45	Semua jenjang
			8. Memperbaiki hasil survailen	Paket	0,45	Semua jenjang
			9. Bertindak sebagai auditee(yang diaudit)	Kali	0,20	Semua jenjang
			10. Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium	Laporan	0,20	Semua jenjang
			11. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium	Rekomendasi	0,10	Semua jenjang
		E. Melakukan kegiatan lain terkait pengawasan mutu pakan	1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS			
			a. Melakukan inventarisasi laporan	Laporan	0,05 0,10	P.Lanjutan Penyelia
			b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan	Laporan	0,05 0,10	P.Lanjutan Penyelia
			c. Melakukan penanganan TKP	Laporan	0,09 0,18	P.Lanjutan Penyelia
			d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan	Laporan	0,09 0,18	P.Lanjutan Penyelia
			e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti	Laporan	0,09 0,18	P.Lanjutan Penyelia
			f. Mencari tersangka	Laporan	0,48 0,96	P.Lanjutan Penyelia
			g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli	Laporan	0,12 0,24	P.Lanjutan Penyelia
			h. Menyusun berita acara pemeriksaan	Laporan	0,10 0,20	P.Lanjutan Penyelia
			i. Melakukan gelar perkara	Laporan	0,05 0,10	P.Lanjutan Penyelia
			j. Menyusun laporan hasil gelar perkara	Laporan	0,05 0,10	P.Lanjutan Penyelia
			k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI	Laporan	0,04 0,08	P.Lanjutan Penyelia
			2. Menjadi saksi ahli	Laporan	0,05 0,10	P.Lanjutan Penyelia
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang pengawasan mutu pakan	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan mutu pakan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	6	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan mutu pakan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan mutu pakan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengawasan mutu pakan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam majalah	Majalah	3.5	Semua jenjang
			5. Tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan mutu pakan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang pengawasan mutu pakan	1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan mutu pakan yang			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Majalah	3.5	Semua jenjang
			2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan mutu pakan yang tidak			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Majalah	1.5	Semua jenjang
		C. Membuat dan menyusun bahan informasi	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk:			
			1 Peta	Peta	0,045	Semua jenjang
			2 Grafik	Grafik	0,090	Semua jenjang
			3 Foto/slide	Foto/slide	0,090	Semua jenjang
			4 Video/film	Video/film	0,750	Semua jenjang
			5 Brosur/leaflet/bahan tayangan	Brosur/ leaflet/ bahan tayangan	0,090	Semua jenjang
IV	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN MUTU PAKAN	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan mutu pakan	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :			
			a. Pemrasaran/penyaji	Kali	3	Semua jenjang
			b. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang
		B. Pengajar/pelatih dalam bidang pengawasan mutu pakan	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan	Laporan	0,04	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA			
		C. Pemberian konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan mutu pakan yang bersifat konsep	1. Perorangan setiap 2 Jam	Laporan	0,02	Semua jenjang			
			2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam	Laporan	0,02	Semua jenjang			
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan atau sebagai Tim Teknis secara aktif	Setiap DUPAK/PAK	0,04	Semua jenjang			
		E. Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
			a.	30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang		
			b.	20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang		
			c.	10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang		
		F. Keanggotaan dakam organisasi profesi	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional	a.	sebagai Pengurus aktif	Tahun	2	Semua jenjang	
				b.	sebagai Anggota aktif	Tahun	1	Semua jenjang	
			2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional	a.	sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang	
				b.	sebagai Anggota aktif	Tahun	0,75	Semua jenjang	
			G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	1. Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya	a.	Diploma II	Ijazah/gelar	3	Semua jenjang
					b.	Diploma III	Ijazah/gelar	4	Semua jenjang

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN DAN ANGKA KREDITNYA TINGKAT AHLI

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Pasca Sarjana					
			a. Doktor (S3) di bidang Peternakan/Kimia	Ijazah	200	Semua jenjang		
			b. Magister (S2) di bidang Peternakan/Kimia	Ijazah	150	Semua jenjang		
					2. Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Peternakan/Kimia	Ijazah	100	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pengawas mutu pakan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang		
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang		
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang		
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang		
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang		
			6. Lamanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang		
7. Lamanya antara 16 - 30 jam	Sertifikat		0,5	Semua jenjang				
C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua jenjang				
II	PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU PAKAN	A. Persiapan pengawasan/pengujian	1. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan :	Laporan	0,045	Pertama		
					0,090	Muda		
					0,135	Madya		
			2. Menyusun konsep program pengawasan bahan pakan/pakan	Laporan	0,045	Pertama		
		B. Pengawasan	1. Melakukan inventarisasi data produksi pakan jadi	Laporan	0,02	Pertama		
			2. Melakukan identifikasi potensi bahan pakan lokal	Laporan	0,045	Pertama		
			3. Melakukan identifikasi bibit/benih hijauan pakan ternak	Laporan	0,09	Pertama		
			4. Melakukan penilaian kualitas bibit/benih hijauan pakan ternak	Laporan	0,09	Pertama		
			5. Memeriksa kondisi higiene dan sanitasi sarana produksi dan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan	Laporan	0,015	Pertama		
			6. Mengawasi penggunaan feed supplement/feed additive/proses pencampuran (mixing) dalam proses produksi pakan	Laporan	0,03	Pertama		
7. Melakukan pengambilan sampel tanah (penanaman hijauan) untuk pengujian di laboratorium	Laporan		0,015	Pertama				
8. Melakukan pengawasan pengolahan pakan hijauan (silase, amonisasi, hay, dll)	Laporan		0,015	Pertama				
	9. Melakukan analisa potensi padang penggembalaan	Laporan	0,06	Muda				
	10. Melakukan pengawasan penggunaan padang penggembalaan (grazing)	Laporan	0,015	Pertama				

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			11. Melakukan verifikasi dokumen pengajuan rekomendasi nomor pendaftaran pakan	Laporan	0,01	Pertama
			12. Melakukan penilaian prosedur sertifikasi/pelabelan ulang bahan pakan/pakan	Laporan	0,06	Muda
			13. Membuat rekomendasi pencabutan peredaran bahan pakan/pakan	Laporan	0,06	Muda
			14. Melakukan analisa hasil pengujian komposisi dan struktur tanah	Laporan	0,06	Muda
			15. Menghitung kebutuhan pakan ternak berdasarkan jenis dan perkembangan fase biologis	Laporan	0,04	Muda
			16. Melakukan pengawasan pembuatan feed suplement (Urea Molases, Mineral Block, permen sapi, dll)	Laporan	0,04	Muda
			17. Melakukan bimbingan teknis di bidang pengawasan mutu pakan	Laporan	0,06	Muda
		C. Pengujian	1. Melakukan verifikasi metode pengujian kadar air atau kadar abu	Laporan	0,015	Pertama
			2. Melakukan verifikasi pengujian lemak kasar :			
			a. Manual	Laporan	0,015	Pertama
			b. Mekanik	Laporan	0,015	Pertama
			3. Melakukan verifikasi pengujian serat kasar /ADF/NDF	Laporan	0,015	Pertama
			4. Melakukan validasi metode pengujian kadar air/kadar abu	Laporan	0,015	Pertama
			5. Melakukan validasi metode pengujian lemak kasar/serat kasar/ADF/NDF	Laporan	0,04	Muda
			6. Melakukan pengujian dengan menggunakan wet ashing	Laporan	0,0525	Pertama
			7. Melakukan analisa hasil pengujian yang menggunakan rapid test	Lap per sampel	0,005	Pertama
			8. Melakukan validasi metode pengujian kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/Total Volatile Base Nitrogen	Laporan	0,015	Pertama
			9. Melakukan verifikasi metoda pengujian mineral/urea secara mekanik	Laporan	0,015	Pertama
			10. Melakukan verifikasi alat spektrofotometer	Laporan	0,04	Muda
			11. Melakukan validasi metode pengujian mineral/urea	Laporan	0,04	Muda
			12. Melakukan verifikasi alat AAS/graphite furnace	Laporan	0,015	Pertama
			13. Melakukan validasi metode pengujian mineral/logam berat	Laporan	0,04	Muda
			14. Melakukan pengujian bahan pakan/pakan dengan menggunakan Near Infra Red (NIR)	Lap per 5 sampel	0,01	Pertama
			15. Melakukan kalibrasi NIR/Elisa Reader	Laporan	0,01	Pertama
			16. Melakukan verifikasi HPLC	Laporan	0,04	Muda
			17. Melakukan pemeriksaan mikotoksin/ MBM/salmonella/risk material menggunakan Elisa Reader :			
			a. Melakukan ekstraksi	Lap per sampel	0,015	Pertama
			b. Melakukan pengujian dengan Elisa Reader	Lap per sampel	0,025	Pertama
			c. Menganalisis hasil pengujian sampel	Lap per sampel	0,04	Muda
			18. Melakukan verifikasi metode pengujian mikotoksin/MBM/	Laporan	0,015	Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			salmonella/risk material/feed additive/feed suplement/asam amino/residu			
			19. Melakukan validasi metode pengujian mikotoksin/feed additive/feed suplement/asam amino/residu	Laporan	0,04	Muda
			20. Melakukan verifikasi metode pengujian mikotoksin/MBM/salmonella/risk material menggunakan TLC/Elisa Reader	Laporan	0,015	Pertama
			21. Melakukan validasi metode pengujian mikotoksin/MBM/salmonella/risk material menggunakan TLC/Elisa Reader	Laporan	0,04	Muda
			22. Melakukan verifikasi metode pengujian Gross energi/NaCl	Laporan	0,015	Pertama
			23. Melakukan validasi metode pengujian Gross energi/NaCl	Laporan	0,04	Muda
			24. Melakukan analisa hasil pengujian mikrobiologi	Laporan	0,27	Muda
			25. Melakukan verifikasi metode pengujian mikrobiologi	Laporan	0,09	Muda
			26. Melakukan validasi metode pengujian mikrobiologi	Laporan	0,09	Muda
			27. Melakukan penilaian kelayakan terhadap :			
			a. Perhitungan data hasil pengujian	Laporan	0,02	Muda
			b. Hasil analisis pakan secara keseluruhan	Laporan	0,02	Muda
			c. Peralatan laboratorium	Laporan	0,01	Pertama
			28. Melakukan evaluasi pengujian arbitrase/uji banding	Laporan	0,09	Muda
			29. Melakukan estimasi ketidakpastian pengukuran dalam pengujian	Laporan	0,09	Muda
			30. Melakukan interpretasi hasil uji sampel (dari lapangan)	Laporan	0,03	Muda
			31. Menyusun rekomendasi hasil pengujian	Laporan	0,02	Muda
		D. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengujian	1. Membuat laporan Triwulan hasil pengawasan atau pengujian	Laporan	0,18	Muda
			2. Membuat laporan Tahunan hasil pengawasan atau pengujian	Laporan	0,18	Muda
		E. Penerapan Sistem Manajemen Mutu	sistem manajemen mutu			
			1. Perencanaan penerapan sistem manajemen mutu	Rencana/paket	0,30	Semua jenjang
			2. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu	Dokumen	0,20	Semua jenjang
			3. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu	Paket	0,45	Semua jenjang
			4. Melakukan kaji ulang manajemen	Paket	0,45	Semua jenjang
			5. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen	Paket	0,45	Semua jenjang
			6. Melaksanakan audit internal	Kali	0,45	Semua jenjang
			7. Memperbaiki hasil audit internal	Kali	0,45	Semua jenjang
			8. Memperbaiki hasil survailen	Paket	0,45	Semua jenjang
			9. Bertindak sebagai auditee(yang diaudit)	Kali	0,20	Semua jenjang
			10. Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium	Laporan	0,20	Semua jenjang
			11. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium	Rekomendasi	0,10	Semua jenjang
		F. Melakukan kegiatan lain terkait pengawasan mutu pakan	1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS			
			a. Melakukan inventarisasi laporan	Laporan	0.050	Pertama
					0.100	Muda
					0.150	Madya
			b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan	Laporan	0.090	Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
					0,180	Muda
					0,270	Madya
			c. Melakukan penanganan TKP	Laporan	0,090	Pertama
					0,180	Muda
					0,270	Madya
			d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan	Laporan	0,090	Pertama
					0,180	Muda
					0,270	Madya
			e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti	Laporan	0,090	Pertama
					0,180	Muda
					0,270	Madya
			f. Mencari tersangka	Laporan	0,480	Pertama
					0,960	Muda
					1,440	Madya
			g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli	Laporan	0,120	Pertama
					0,240	Muda
					0,360	Madya
			h. Menyusun berita acara pemeriksaan	Laporan	0,100	Pertama
					0,200	Muda
					0,300	Madya
			i. Melakukan gelar perkara	Laporan	0,050	Pertama
					0,100	Muda
					0,150	Madya
			j. Menyusun laporan hasil gelar perkara	Laporan	0,050	Pertama
					0,100	Muda
					0,150	Madya
			k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI	Laporan	0,040	Pertama
					0,080	Muda
					0,120	Madya
			2. Menjadi saksi ahli	Laporan	0,050	Pertama
					0,100	Muda
					0,150	Madya
III	PENGEMBANGAN SISTEM DAN METODE	A. Pengembangan sistem dan metode pengawasan	1. Menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan /pakan	Laporan	0,135	Madya
			2. Menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/SOP tentang pengawasan mutu bahan pakan/pakan	Laporan	0,135	Pertama
					0,27	Muda
					0,405	Madya
			3. Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan	Laporan	0,405	Madya
			4. Merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode	Laporan	0,135	Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			pengawasan mutu bahan pakan/pakan			
			5. Melakukan pengembangan sistem informasi pakan/bahan pakan/usaha pakan/usaha bahan pakan/peralatan pengolahan pakan/laboratorium pakan	Laporan	0,045	Madya
		B. Pengembangan sistem dan metode pengujian	1. Menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan	Laporan	0,135	Madya
			2. Menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/SOP tentang pengujian mutu bahan pakan/pakan	Laporan	0,135 0,27 0,405	Pertama Muda Madya
			3. Melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan	Laporan	0,405	Madya
			4. Merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan	Laporan	0,135	Madya
		C. Evaluasi sistem dan metode pengawasan dan pengujian	1. Melakukan evaluasi sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan	Laporan	0,405	Madya
			2. Melakukan evaluasi sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan	Laporan	0,405	Madya
			3. Melakukan evaluasi pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan	Laporan	0,405	Madya
			4. Melakukan evaluasi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan	Laporan	0,405	Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		D. Pengembangan formula pakan	1. Melakukan evaluasi formula pakan	Laporan	0,135	Mayda
			2. Menyusun rencana pengembangan formula pakan	Laporan	0,135	Madya
			3. Menyusun konsep formula pakan	Laporan	0,135	Madya
			4. Melakukan uji coba konsep formula pakan	Laporan	0,405	Madya
			5. Merumuskan pengembangan formula pakan	Laporan	0,135	Madya
		E. Pengembangan Standar Mutu Bahan Pakan/Pakan	1. Melakukan evaluasi standar bahan pakan/pakan	Laporan	0,135	Madya
			2. Menyusun rencana pengembangan standar bahan pakan/pakan	Laporan	0,09	Muda
			3. Menyusun konsep standar bahan pakan/pakan	Laporan	0,135	Madya
			4. Melakukan uji coba konsep standar bahan pakan/pakan	Laporan	0,405	Madya
			5. Merumuskan pengembangan standar bahan pakan/pakan	Laporan	0,135	Madya
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan kegiatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang pengawasan mutu pakan	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan mutu pakan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	6	Semua jenjang
			2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan mutu pakan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan mutu pakan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengawasan mutu pakan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam majalah	Majalah	3.5	Semua jenjang
			5. Tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan mutu pakan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang
		B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan mutu pakan	1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan mutu pakan yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Majalah	3.5	Semua jenjang
			2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan mutu pakan yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Majalah	1.5	Semua jenjang
		C. Membuat dan menyusun bahan informasi	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk:			
			1 Peta	Peta	0,045	Semua jenjang
			2 Grafik	Grafik	0,090	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			3 Foto/slide	Foto/slide	0,090	Semua jenjang
			4 Video/film	Video/film	0,750	Semua jenjang
			5 Brosur/leaflet/bahan tayangan	Brosur/ leaflet/ bahan tayangan	0,090	Semua jenjang
V	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN MUTU PAKAN	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan mutu pakan	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai : a. Pemrasaran/penyaji b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta	Kali Kali Kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Pengajar/Pelatih dalam bidang pengawasan mutu pakan	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan	Laporan	0.040	Semua jenjang
		C. Pemberian konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan mutu pakan yang bersifat konsep	1. Perorangan setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
			2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
		D. Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan atau sebagai Tim Teknis secara aktif	Setiap DUPAK/PAK	0.040	Semua jenjang
		E. Perolehan penghargaan/tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			
			a. 30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
			b. 20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
		F. Keanggotaan dalam organisasi profesi	c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
			1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	2	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	1	Semua jenjang
		G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	0.750	Semua jenjang
			1. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
		a. Doktor (S3)	Ijazah/gelar	15	Semua jenjang	
		b. Magister (S2)	Ijazah/gelar	10	Semua jenjang	
		c. Sarjana (S1)	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang	

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

AZWAR ABUBAKAR

**LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN SMK/SMA**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN								
			PELAKSANA PEMULA	PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan										
	1. Pendidikan sekolah		25	25	25	25	25	25	25	25	
	2. Diklat										
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	12	28	44	60	100	140	220	
	C. Pengembangan profesi										
2	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu pakan	≤ 20%	-	3	7	11	15	25	35	55	
J U M L A H			25	40	60	80	100	150	200	300	

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II

NO.	UNSUR	PERSEN TASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN						
			PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		40	40	40	40	40	40	40
	2. Diklat								
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	16	32	48	88	128	208
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu pakan	≤ 20%	-	4	8	12	22	32	52
J U M L A H			40	60	80	100	150	200	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN						
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA		
II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d				
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		60	60	60	60	60	60	60
	2. Diklat								
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	16	32	72	112	192	
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu pakan	≤ 20%	-	4	8	18	28	48	
J U M L A H			60	80	100	150	200	300	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VI :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN						
			PERTAMA		MUDA		MADYA		
		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu pakan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VII :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN					
			PERTAMA	MUDA			MADYA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c		
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150
	2. Diklat							
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	40	120	200	320	440
	C. Pengembangan profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu pakan	≤ 20%	-	10	30	50	80	110
J U M L A H			150	200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN				
			MUDA		MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA						
	A Pendidikan						
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200
	2. Diklat						
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	80	160	280	400
	C. Pengembangan profesi						
2	UNSUR PENUNJANG						
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasam mutu pakan	≤ 20%	-	20	40	70	100
J U M L A H			200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR